



PUTUSAN

Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Luthfi Alias Kaleng**
2. Tempat lahir : Batang Kuis
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Jalan Veteran Desa Batang Kuis Pekan
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhammad Luthfi Alias Kaleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Luthfi Alias Kaleng bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Muhammad Luthfi Alias Kaleng, dengan pidan penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Handphone merek VIVO Y03 Warna Hitam No Imei 1 : 866707072069217 No Imei 2 : 866707072069209Dikembalikan kepada yang berhak an. Ahmad Anwar.
4. Menetapkan agar terdakwa Muhammad Luthfi Alias Kaleng dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Luthfi Alias Kaleng, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Laksana Dusun III Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah saksi korban Ahmad Anwar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan



melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib yang mana terdakwa datang ke rumah saksi korban Ahmad Anwar yang berada di Jalan Laksana Dusun III Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang untuk menumpang menyuci baju terdakwa, yang mana saksi korban mengizinkan terdakwa, kemudian saksi korban keluar dari rumah untuk membakar sampah di halaman rumah saksi korban tersebut, yang mana terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y03 Warna Hitam No Imei 1 : 866707072069217 No Imei 2 : 866707072069209 milik saksi korban yang terletak di atas bantal di dalam dapur rumah tersebut, kemudian terdakwa mengantongi Handphone tersebut lalu pamit pulang dengan terburu-buru dan menyimpan Handphone milik saksi korban di dalam rumah terdakwa, yang mana Handphone tersebut telah di non aktifkan atau sudah dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa pergi ke Jaka Gadai untuk menggadaikan Handphone milik saksi korban tersebut, yang mana terdakwa menggadaikan Handphone tersebut tanpa dilengkapi kotak, kemudian setelah dilakukan pengecek dan memeriksa handphone tersebut pihak Jaka Gadai setuju menerima gadai Handphone milik korban tersebut tanpa dilengkapi kotak dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), yang setelah dipotong biaya admin terdakwa menerima bersih dari Jaka Gadai sebesar Rp.560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli chip judi online dan rokok sampai habis, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir rel saksi korban bersama dengan saudara Fahmi datang mengamankan terdakwa atas pengaduan saksi korban yang telah dirugikan atas perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Batang Kuis untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ahmad Anwar mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahmad Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi sudah mengerti oleh sebab apa dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Laksana Dusun. III Desa. Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik korban yang di curi yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y03 Warna Hitam No Imei 1 : 866707072069217 No Imei 2 : 866707072069209;
- Bahwa keberadaan korban pada saat kejadian pencurian tersebut adalah berada di halaman rumah sedang membakar sampah dan posisi barang milik korban yang di curi berada di dalam dapur diatas bantal;
- Bahwa saksi korban mengetahui terdakwa pencurian tersebut karena terdakwa berada di dalam rumah korban yang mana pada saat itu korban sedang membakar sampah di halaman rumahnya dan terdakwa tinggal sendiri didalam rumah korban, kemudian pada saat terdakwa keluar rumah dan korban masuk kedalam disitulah korban ketahui bahwa Handphone miliknya yang terletak di dalam dapur sudah hilang, mengetahui hal tersebut korban langsung mencari dan membawa terdakwa ke Polsek Batang Kuis, setelah korban mengintrogasi terdakwa akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang milik korban disaat korban sedang berada di luar rumah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan alasan menumpang menyuci bajunya lalu ianya melihat Handphone milik saksi terletak diatas bantal di dalam dapur rumah yang mana pada saat itu korban sedang diluar membakar sampah sehingga terdakwa dengan leluasanya mengambil barang milik saksi tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan seizin korban karena ketika itu terdakwa memohon kepada korban untuk menumpang menyuci baju sehingga korban mengizinkan terdakwa tersebut memasuki rumah korban namun disaat korban sedang diluar rumah sedang membakar sampah dan terdakwa tinggal sendiri di dalam rumah disitulah terdakwa menggunakan kesempatan untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa setelah korban selesai membakar sampah kemudian terdakwa pamit pulang kepada korban kemudian korban masuk kedalam rumah korban dan ketika korban hendak mengambil Handphone miliknya tersebut disitulah korban ketahui Handphone miliknya tersebut sudah hilang diambil oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah korban pada saat matahari sudah terbit atau pada hari Minggu sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang milik korban dan terdakwa juga tidak memiliki hak atas barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Zulpahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi sudah mengerti oleh sebab apa dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Laksana Dusun. III Desa. Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang milik korban yang di curi yaitu 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y03 Warna Hitam No Imei 1 : 866707072069217 No Imei 2 : 866707072069209;
- Bahwa keberadaan saksi pada saat kejadian pencurian tersebut adalah berada di rumah dan posisi barang milik Ahmad Anwar yang di curi berada di dalam dapur diatas bantal;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pencurian tersebut karena diberitahu oleh korban pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib bahwa Handphone miliknya telah dicuri oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi berupaya mencari tahu keberadaan handphone miliknya dahulu lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 13.30 ketika saksi hendak berbelanja lalu saksi melihat ada keributan antara korban dan terdakwa di dekat Rel Kereta Api, lalu saksi mendengar bahwa terdakwa tersebutlah yang mengambil milik korban, mendengar hal tersebut saksi bersama korban segera membawa terdakwa ke Polsek Batang Kuis untuk diamankan, kemudian setelah dilakukan introgasi akhirnya terdakwa mengakui bahwa ianya yang mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa saksi mendengar korban menanyakan keberadaan Handphone miliknya namun pada saat itu terdakwa belum mengakui perbuatannya sehingga saksi membawa terdakwa tersebut ke Polsek Batang Kuis, disitulah terdakwa baru mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian terhadap barang milik korban tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa masuk kedalam rumahnya dengan alasan menumpang menyuci baju lalu terdakwa melihat Handphone milik korban terletak diatas bantal di dalam dapur rumah yang mana pada saat itu korban sedang diluar membakar sampah sehingga terdakwa dengan leluasanya mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumahnya dengan seizin korban karena ketika itu terdakwa memohon kepada korban untuk menumpang menyuci baju sehingga korban mengizinkan terdakwa tersebut memasuki rumahnya namun disaat korban sedang diluar rumah sedang membakar sampah dan terdakwa tinggal sendiri di dalam rumah disitulah terdakwa menggunakan kesempatan untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang milik korban dan terdakwa juga tidak memiliki hak atas barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Meilista Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang telah dialami oleh saksi korban dan saksi sebagai penerima barang yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa datang ketempat jasa gadai yang bernama Jaka Gadai untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y03 warna hitam no imei 1 :86670707269217 No imei 2 :866707072069209;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan handphone tersebut dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun terdakwa tersebut datang sendiri pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib lalu terdakwa tersebut menyatakan keinginannya untuk menggadaikan (satu) unit Handphone merek VIVO Y03 Warna Hitam No Imei 1 866707072069217 No Imei 2 866707072069209 lalu ianya mengatakan "bisa gadai handphone kak" lalu saksi mengatakan apakah ada kotak dan carger nya namun terdakwa mengatakan bahwa kotak Handphone dan carger nya sudah hilang dan rusak kemudian saksi mengecek kondisi Handphone tersebut, setelah saksi teliti dan amati lalu saksi mengatakan jika barang tersebut digadai maka pilihannya bunganya 5% (lima persen) dari jangka waktu satu minggu dan pilihan yang kedua dari jangka waktu 1 bulan bunganya 10% (sepuluh) persen dan harga taksiran barang tersebut adalah sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) jika digadaikan selanjutnya terdakwa tersebut setuju untuk menggadaikan handphone tersebut seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan bunga 10% (sepuluh) persen, lalu Jaka Gadai menerima Handphone tersebut sebagai barang gadaian walaupun tanpa ada kotak dan kwitansi pembeliannya lalu saksi membuat surat pernyataan kepemilikan barang bahwa Handphone tersebut adalah milik terdakwa pada saat digadaikan ke Jaka Gadai kemudian terdakwa mnerima uang gadai sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari Jaka Gadai setelah dipotong bunga dan biaya admin;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa adapun prosedur Jaka Gadai bila menerima barang gadaian berupa Handphone dari seseorang adalah ditanyakan terlebih dahulu kelengkapan seperti kotak, charger, kwitansi pembelian dan buku garansi Handphone tersebut akan tetapi jika Handphone tersebut tidak memiliki kotak, charger dan kwitansi pembelian dan buku garansi Handphone maka Jaka Gadai memeriksa terlebih dahulu kondisi fisik Handphone tersebut lalu setelah diperiksa jika barang tersebut dalam kondisi yang bagus maka Jaka Gadai menerima Handphone tersebut walaupun tanpa bukti kepemilikan kemudian Jaka Gadai membuat surat pernyataan kepemilikan yang ditanda tangani oleh pelaku lalu Jaka Gadai menerima Handphon tersebut sebagai barang gadaian;

- Terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Luthfi Alias Kaleng** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang dengan tanpa ijin telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y03 Warna Hitam No Imei 1 : 866707072069217 No Imei 2 : 866707072069209 milik saksi Ahmad Anwar;
- Bahwa terjadinya Pencurian tersebut pada hari hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Laksana Dusun. III Desa. Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah ketika terdakwa berada di dalam rumah korban yang mana pada saat itu terdakwa sedang menumpang menyuci banjunya lalu pada saat itu juga korban berada di luar rumahnya sedang membakar sampah disaat itulah kesempatan terdakwa mengambil Handphone milik korban tersebut diatas bantal ruangan dapur rumah korban tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik korban tersebut kemudian terdakwa pergi ke Jaka Gadai untuk menggadaikan barang tersebut sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan barang milik korban telah terdakwa pergunakan sampai habis untuk membeli chip judi online dan keperluan membeli rokok;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang milik korban dan terdakwa juga tidak memiliki hak atas barang milik korban tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban adalah untuk dikuasai dan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa datang ke rumah korban untuk menumpang menyuci bajunya lalu korban mengizinkannya selanjutnya ketika korban pergi keluar rumah untuk membakar sampah di halaman rumahnya tersebut disitulah terdakwa mengambil Handphone milik korban yang terletak di atas bantal di dalam dapur rumahnya kemudian terdakwa mengantongi Handphone milik korban lalu pamit pulang dengan terburu-buru dan menyimpannya di dalam rumahnya dengan posisi handphone sudah dimatikan lalu pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa pergi ke Jaka Gadai untuk menggadaikan Handphone milik korban tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan seorang karyawan perempuan Jaka Gadai tersebut lalu terdakwa menyatakan keinginannya untuk menggadaikan Handphone milik korban tersebut tanpa dilengkapi kotak, lalu karyawan tersebut mengecek dan memeriksa handphone tersebut dan setelah diperiksa maka karyawan perempuan tersebut setuju menerima gadai Handphone milik korban tersebut tanpa dilengkapi kotaknya seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun dipotong biaya admin sehingga uang yang diterima bersih dari Jaka Gadai hanya sebesar Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli chip judi online dan rokok sampai habis kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir rel lalu korban bersama dengan saksi bernama Fahmi datang mengamankan terdakwa lalu membanwanya ke Polsek Batang Kuis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik Handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone merek VIVO Y03 Warna Hitam No Imei 1 : 866707072069217 No Imei 2 : 866707072069209;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Luthfi Alias Kaleng pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib telah mengambil handphone milik saksi Ahmad Anwar (korban) di Jl. Laksana Dusun. III Desa. Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y03 Warna Hitam No Imei 1 : 866707072069217 No Imei 2 : 866707072069209;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah ketika terdakwa berada di dalam rumah saksi Ahmad Anwar (korban) yang mana pada saat itu terdakwa sedang menumpang menyuci bajunya lalu pada saat itu juga korban berada di luar rumahnya sedang membakar sampah disaat itulah kesempatan terdakwa mengambil Handphone milik korban tersebut diatas bantal ruangan dapur rumah korban;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik korban tersebut kemudian terdakwa pergi ke Jaka Gadai untuk menggadaikan barang tersebut sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan barang milik korban telah terdakwa pergunakan sampai habis untuk membeli chip judi online dan keperluan membeli rokok;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa datang ke rumah korban untuk menumpang menyuci bajunya lalu korban mengizinkannya selanjutnya ketika korban pergi keluar rumah untuk membakar sampah di halaman rumahnya tersebut disitulah terdakwa mengambil Handphone milik korban yang terletak di atas bantal di dalam dapur rumahnya kemudian terdakwa mengantongi Handphone milik korban lalu pamit pulang dengan terburu-buru dan menyimpannya di dalam rumahnya dengan posisi handphone sudah dimatikan lalu pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa pergi ke Jaka Gadai untuk menggadaikan Handphone milik korban tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan seorang karyawan perempuan Jaka Gadai tersebut lalu terdakwa menyatakan keinginannya untuk menggadaikan Handphone milik korban tersebut tanpa dilengkapi kotak, lalu karyawan tersebut mengecek dan memeriksa handphone

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp



tersebut dan setelah diperiksa maka karyawan perempuan tersebut setuju menerima gadai Handphone milik korban tersebut tanpa dilengkapi kotaknya seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun dipotong biaya admin sehingga uang yang diterima bersih dari Jaka Gadai hanya sebesar Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli chip judi online dan rokok sampai habis kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir rel lalu korban bersama dengan saksi bernama Fahmi datang mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang milik korban dan terdakwa juga tidak memiliki hak atas barang milik korban tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban adalah untuk dikuasai dan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Ahmad Anwar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik Handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa tindak Pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap



orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian terdakwa telah dapat merespon segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka Majelis berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan saeseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari "wedderrechtelijk" yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Strafrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luthfi Alias Kaleng pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib telah mengambil handphone milik saksi Ahmad Anwar (korban) di Jl. Laksana Dusun. III Desa. Bintang Meriah Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y03 Warna Hitam No Imei 1 : 866707072069217 No Imei 2 : 866707072069209;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah ketika terdakwa berada di dalam rumah korban yang mana pada saat itu terdakwa sedang menumpang menyuci bajunya lalu pada saat itu juga saksi Ahmad Anwar (korban) berada di luar rumahnya sedang membakar sampah disaat itulah kesempatan terdakwa mengambil Handphone milik korban tersebut diatas bantal ruangan dapur rumah korban tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik korban tersebut kemudian terdakwa pergi ke Jaka Gadai untuk menggadaikan barang tersebut sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan barang milik korban telah terdakwa pergunakan sampai habis untuk membeli chip judi online dan keperluan membeli rokok;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa datang ke rumah korban untuk menumpang menyuci bajunya lalu korban mengizinkannya selanjutnya ketika korban pergi keluar rumah untuk membakar sampah di halaman rumahnya tersebut disitulah terdakwa mengambil Handphone milik korban yang terletak di atas bantal di dalam dapur rumahnya kemudian terdakwa mengantongi Handphone milik korban lalu pamit pulang dengan terburu-buru dan menyimpannya di dalam rumahnya dengan posisi handphone sudah dimatikan lalu pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa pergi ke Jaka Gadai untuk menggadaikan Handphone milik korban tersebut, lalu terdakwa bertemu dengan seorang karyawan perempuan Jaka Gadai tersebut lalu terdakwa menyatakan keinginannya untuk menggadaikan Handphone milik korban tersebut tanpa dilengkapi kotak, lalu karyawan tersebut mengecek dan memeriksa handphone tersebut dan setelah diperiksa maka karyawan perempuan tersebut setuju menerima gadai Handphone milik korban tersebut tanpa dilengkapi kotaknya seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun dipotong biaya admin sehingga uang yang diterima bersih dari Jaka Gadai hanya sebesar Rp. 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli chip judi online dan rokok sampai habis kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir rel lalu korban bersama dengan saksi bernama Fahmi datang mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang milik saksi Ahmad Anwar (korban) dan terdakwa juga tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Ahmad Anwar adalah untuk dikuasai dan dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Ahmad Anwar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa Muhammad Luthfi Alias Kaleng telah mengambil suatu barang berupa Handphone yang diambil dari dalam rumah yang terletak di atas bantal sehingga berada dalam kekuasaannya, dimana Handphone tersebut adalah kepunyaan saksi Ahmad Anwar serta ketika terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah dan Handphone inkasu saksi Ahmad Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone merek VIVO Y03 Warna Hitam No Imei 1 : 866707072069217 No Imei 2 : 866707072069209, oleh karena barang bukti tersebut jelas kepemilikannya, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ahmad Anwar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP, karena penahanan terhadap terdakwa cukup berlasan maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi korban Ahmad Anwar secara materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalanya persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dapat memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat yang sempat mengganggu keseimbangan akibat perbuatan terdakwa serta sebagai preventif dan repressif, agar dengan demikian sedikit tidaknya masyarakat tahu bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Luthfi Alias Kaleng** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Handphone merek VIVO Y03 Warna Hitam No Imei 1 : 866707072069217 No Imei 2 : 866707072069209Dikembalikan kepada yang berhak an. Ahmad Anwar;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1237/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)